



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUDIKA WAHYU AKBAR als DIKA bin YOSRA EFENDI;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 19 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Danau RT.3, RW.001, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19Februari2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulusejak tanggal 20Februari 2020 sampai dengan tanggal20Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan NegeriBengkulu sejak tanggal 21Maret 2020 sampai dengan tanggal 19Mei 2020;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat HukumNelly Enggreni, S.H., Endah Rahayuningsih, S.H., dan Novi Anreani, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Khayangan 71 RT.15, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 26Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri BengkuluNomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 20Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 20Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Terdakwa, alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDIKA WAHYU AKBAR Als YUDIKA Als DIKA Bin YOSRA EFENDI, bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1 Milyar (satu milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan Penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil yang terbungkus dengan doubletif warna hijau yang terdapat palstik warna putih bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, berat bersih = 1,11 gram, disisihkan = 0,12 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 0,99 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu.
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas popok merk Baby Happy Body Fit, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, berat bersih = 146,4 gram, disisihkan = 0,15 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 146,25 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu.
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat Duos warna merah dengan No Sim Card 082385581317.
 - 1 (satu) unit HP Oppo A3 S warna hitam dengan No Sim Card 082110176113 dan 089617048673.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk POCKET SCALE.

Halaman 2 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa jumlah plastik klip putih warna bening yang biasa di gunakan untuk membungkus paketan-paketan shabu.
- 1 (satu) buah Buku Tulis Big Boss yang di dalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paketan shabu yang terjual.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) lembar kartu Paspor Debit BCA dengan No. 6019007507629609 An.YUDIKA WAHYU AKBAR,
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Warna Coklat No Pol BD-5220-ES.
(Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*pledooi*) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-32/BKULU/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUDIKA WAHYU AKBAR Als DIKA Bin YOSRA EFENDI, bersama dengan DION TIGANA Als DION Als DOYOK Bin MEZAL, DADAR RASIDIN ALS BADAR Bin (Alm) UDIN, dan RICKY ADE PUTRA Bin BAMBANG (semuanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Meksiko, saksi Bayu Sutejo dan saksi Reka bersama Tim BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi DION TIGANA Als DION Als DOYOK Bin MEZAL, saksi DADAR RASIDIN ALS BADAR Bin (Alm) UDIN, dan saksi RICKY ADE PUTRA Bin BAMBANG selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi DION TIGANA Als DION Als DOYOK yang mengatakan bahwa shabu yang dibawa oleh saksi Dion Tigana akan diberikan kepada seseorang yang ada di Kota Bengkulu, kemudian Tim BNNP Bengkulu melakukan Control Dilevery (penyerahan dibawah pengawasan);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 01.30 Wib Tim BNNP Bengkulu mengajak saksi DION TIGANA Als DION Als DOYOK Bin MEZAL dan saksi DADAR RASIDIN Als BADAR Bin UDIN (Alm) untuk melakukan penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang akan menerimanya yaitu terdakwa dengan cara memetakan atau meletakkan disuatu tempat sebagaimana perintah dari ROBI (DPO) yang mengendalikan saksi DION TIGANA Als DION Als DOYOK Bin MEZAL, saksi DADAR RASIDIN Als BADAR Bin UDIN (Alm) dan saksi RICKY ADE PUTRA Bin BAMBANG untuk membawa dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kota Bengkulu selanjutnya Robi memberikan nomor Hand Phone AR (DPO) kemudian Tim BNNP Bengkulu mulai mengarahkan agar saksi DION menelfon AR dan mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan dibelakang tiang merek kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kota Bengkulu dan AR mengatakan langsung saja ngomong dengan peluncur yaitu terdakwa kemudian AR menyambungkan saluran telfon kepada terdakwa sehingga saat itu telfon tersambung menjadi 3 (tiga) saluran antara saksi DION, AR dan terdakwa yang didalam kontak diberi nama "Nmr Sia" yang merupakan anak buah/peluncur dari AR setelah terdakwa mendapat telfon dari nomor : 082383644641 yang dalam kontak HP terdakwa beri nama Pak AR (DPO), minta tolong pada terdakwa "tolong jemput barang (shabu) punya abang";
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa dalam perjalanan dari Pasar Panorama menuju ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol BD 5220 ES, terdakwa kembali ditelfon oleh AR melalui nomor handphone yang sama dan saat itu AR mengatakan "pergilah kearah danau dendam tak sudah" setelah itu terdakwa pergi menuju kearah

Halaman 4 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danau dendam tak sudah dan ketika terdakwa tiba di dekat lapangan Futsal, terdakwa kembali mendapat panggilan telfon dari AR yang mengatakan bahwa "shabu tersebut berada disebelah lapangan futsal ada merk kolam pemancingan CAMPUR SARIdan shabu diletakkan dibawah merk kolam pemancingan tersebut" selanjutnya terdakwa berusaha mencari sesuai dengan petunjuk dan setelah terdakwa menemukan tempat Shabu lalu terdakwa turun dari sepeda motornyanamun ketika terdakwa akan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Bayu Sutejo dan saksi Reka serta Tim BNNP Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di tempat kosten terdakwa di Jalan Zainal Arifin Depan Kompidi belakang pangkas rambut Tampan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang berisi 7 (tujuh) paket kecil shabu terbungkus doubeltif warna hijau yang terdapat plastik warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu.
 - 1(satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS.
 - 1(satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk POCKET SCALE.
 - beberapa jumlah plastik klip bening yang biasa di gunakan untuk membungkus paketan-paketan shabu.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Big Boss yang di dalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paketan shabu yang terjual.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah disuruh AR menjemput shabu, yang pertama sekira awal bulan September 2019, jumlah paket shabu yang terdakwa ambil kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil dan paketan shabu tersebut terdakwa ambil di daerah Sawah Lebar melalui peta (ditempatkan ditempat tertentu) dan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sekira awal bulan Oktober 2019, jumlah paket shabu yang terdakwa ambil kurang lebih sebanyak 1 (satu) Ons dan shabu tersebut terdakwa ambil di Pekan Baru Riau dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/10687.00/2020 tanggal 07 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Yan Irawan, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat kotor = 165,13

Halaman 5 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat bersih = 146,4 gram, disisihkan = 0,15 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 146,25 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.06.0001.K tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt. M. Kes, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDIKA WAHYU AKBAR Als DIKA Bin YOSRA EFENDI, bersama dengan DION TIGANA Als DION Als DOYOK Bin MEZAL, DADAR RASIDIN ALS BADAR Bin (Alm) UDIN, dan RICKY ADE PUTRA Bin BAMBANG (semuanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 01.30 Wib Tim BNNP Bengkulu mengajak saksi DION TIGANA Als DION Als DOYOK Bin MEZAL dan saksi DADAR RASIDIN Als BADAR Bin UDIN (Alm) untuk melakukan penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang akan menerimanya yaitu terdakwa dengan cara memetakan atau meletakkan disuatu tempat sebagaimana perintah dari ROBI (DPO) yang mengendalikan

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DION TIGANA Als DION Als DOYOK Bin MEZAL, saksi DADAR RASIDIN Als BADAR Bin UDIN (Alm) dan saksi RICKY ADE PUTRA Bin BAMBANG untuk membawa dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kota Bengkulu selanjutnya Robi memberikan nomor Hand Phone AR (DPO) kemudian Tim BNNP Bengkulu mulai mengarahkan agar saksi DION menelfon AR dan mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan dibelakang tiang merek kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kota Bengkulu dan AR mengatakan langsung saja ngomong dengan peluncur yaitu terdakwa kemudian AR menyambungkan saluran telfon kepada terdakwa sehingga saat itu telfon tersambung menjadi 3 (tiga) saluran antara saksi DION, AR dan terdakwa yang didalam kontak diberi nama "Nmr Sia" yang merupakan anak buah/peluncur dari AR setelah terdakwa mendapat telfon dari nomor : 082383644641 yang dalam kontak HP terdakwa beri nama Pak AR (DPO), minta tolong pada terdakwa "tolong jemput barang (shabu) punya abang".

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa dalam perjalanan dari Pasar Panorama menuju ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol BD 5220 ES, terdakwa kembali ditelfon oleh AR melalui nomor handphone yang sama dan saat itu AR mengatakan "pergilah kearah danau dendam tak sudah" setelah itu terdakwa pergi menuju kearah danau dendam tak sudah dan ketika terdakwa tiba di dekat lapangan Futsal, terdakwa kembali mendapat panggilan telfon dari AR yang mengatakan bahwa "shabu tersebut berada disebelah lapangan futsal ada merk kolam pemancingan CAMPUR SARIdan shabu diletakkan dibawah merk kolam pemancingan tersebut" selanjutnya terdakwa berusaha mencari sesuai dengan petunjuk dan setelah terdakwa menemukan tempat Shabu lalu terdakwa turun dari sepeda motornyanamun ketika terdakwa akan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Bayu Sutejo dan saksi Reka serta Tim BNNP Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di tempat kostan terdakwa di Jalan Zainal Arifin Depan Kompidi belakang pangkas rambut Tampan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang berisi 7 (tujuh) paket kecil shabu terbungkus doubeltif warna hijau yang terdapat plastik warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu.
 - 1(satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS.

Halaman 7 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk POCKET SCALE.
- beberapa jumlah plastik klip bening yang biasa di gunakan untuk membungkus paketan-paketan shabu.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Big Boss yang di dalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paketan shabu yang terjual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/10687.00/2020 tanggal 07 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Yan Irawan, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat kotor = 165,13 gram, berat bersih = 146,4 gram, disisihkan = 0,15 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 146,25 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.06.0001.K tanggal 09 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt. M. Kes, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MEKSIKO, S.I.Kom bin ANSYORDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi Bayu Sutejo dan saksi Reka serta Tim BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra als Riky bin Bambang, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman RT. 5 RW. 2, Kelurahan Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika dari Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan Roda empat melalui jalur Sumbar-Lubuk Linggau Sumsel dan langsung menuju Kota Bengkulu, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama Tim mencurigai Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BA-1456-OV warna abu-abu metalik yang melintas dari arah Lubuk Linggau Sumsel masuk Ke Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di Jalan Sudirman Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong didepan Optik Utama tidak jauh dari Bundaran Dwi Tunggal pada saat mobil mengarah ke Kota Bengkulu, saksi bersama Tim langsung melakukan pencegatan terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan, dan didalam mobil tersebut didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra bin Bambang kemudian ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas popok merek Baby Happy Body Fit yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga Shabu yang disembunyikan di kotak belakang rem tangan mobil, 1 (satu) unit HandPhone Nokia Model TA-1034 warna hitam dengan nomor sim card 082387454794 dan 1 (satu) Unit HandPhone Samsung Duos warna Biru dengan nomor sim card 081365060488;
- Bahwa dari interogasi terhadap saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra bin Bambang diperoleh informasi bahwa narkotika yang dibawa tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang ada di Bengkulu, kemudian saksi dan Tim membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan

Halaman 9 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Bengkulu melakukan *Control Dilevery* (pengiriman yang diawasi) dan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi dan Tim mengajak saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra bin Bambang untuk melakukan penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang akan menerimanya dengan cara memetakan atau meletakkan disuatu tempat sebagaimana perintah dari seseorang yang bernama Robi yang mengendalikan saksi Dion, saksi Dadar dan saksi Ricky untuk membawa dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kota Bengkulu, Robi memberikan nomor Handphone yang disebut bernama "AR";
- Bahwa saksi dan Tim mengarahkan agar Dion menelfon AR dan mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan dibelakang tiang merek kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kota Bengkulu dan AR mengatakan langsung saja berbicara dengan peluncur, saksi dan AR menyambungkan saluran telfon kepada peluncurnya dan saat itu telfon tersambung menjadi 3 (tiga) saluran antara Dion, AR dan seseorang yang didalam kontak diberi nama "Nmr Sia" yang merupakan anak buah/peluncur dari AR;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, datang seorang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matic Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD-5220-ES kemudian langsung turun dari motornya dan mencari paketan shabu yang sudah diletakkan dibelakang tiang merek kolam pancing Campur Sari. Saat terdakwa tersebut akan mengambil paketan shabu, saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan, dan kemudian dibawa menuju kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 11.20 WIB saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa yang berlatat di Jalan Zainal Arifin didepan Pos Jaga Kompi Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dan dari kamar kos terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket, timbangan digital, buku catatan penjualan narkotika, plastik klip bening yang digunakan untuk membungkus paketan yang

Halaman 10 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga shabu;

- Bahwa 7 (tujuh) paket shabu tersebut merupakan sisa dari 50 (lima puluh) paket milik AR yang dikirimkan kepada terdakwa dengan cara dipetakan dan paketan shabu tersebut untuk diedarkan sesuai dengan perintah AR, akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dengan AR dan terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan AR. Adapun untuk perintah dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui Handphone antara terdakwa dan AR;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar.

2. **BAYU SUTEJO bin (alm) MARGONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Bayu Meksiko dan saksi Reka serta Tim BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra als Ricky bin Bambang, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sudirman RT. 5 RW. 2, Kelurahan Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika dari Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Shabu menuju kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan Roda empat melalui jalur Sumbar-Lubuk Linggau Sumsel dan langsung menuju Kota Bengkulu, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama Tim mencurigai Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BA-1456-OV warna abu-abu metalik yang melintas dari arah Lubuk Linggau Sumsel masuk Ke Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di Jalan Sudirman Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong didepan Optik Utama tidak jauh dari Bundaran Dwi Tunggal pada saat mobil mengarah ke Kota Bengkulu, saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim langsung melakukan pencegatan terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan, dan didalam mobil tersebut didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra bin Bambang kemudian ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas popok merek Baby Happy Body Fit yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga Shabu yang disembunyikan di kotak belakang rem tangan mobil, 1 (satu) unit HandPhone Nokia Model TA-1034 warna hitam dengan nomor sim card 082387454794 dan 1 (satu) Unit HandPhone Samsung Duos warna Biru dengan nomor sim card 081365060488;
- Bahwa dari interogasi terhadap saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra bin Bambang diperoleh informasi bahwa narkotika yang dibawa tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang ada di Bengkulu, kemudian saksi dan Tim membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Bengkulu melakukan *Control Dilevery* (pengiriman yang diawasi dan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi dan Tim mengajak saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra bin Bambang untuk melakukan penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang akan menerimanya dengan cara memetakan atau meletakkan disuatu tempat sebagaimana perintah dari seseorang yang bernama Robi yang mengendalikan saksi Dion, saksi Dadar dan saksi Ricky untuk membawa dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Kota Bengkulu, Robi memberikan nomor Handphone yang disebut bernama "AR";
- Bahwa saksi dan Tim mengarahkan agar Dion menelfon AR dan mengatakan bahwa shabu tersebut diletakkan dibelakang tiang merek kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kota Bengkulu dan AR mengatakan langsung saja berbicara dengan peluncur, saksi dan AR menyambungkan saluran telfon kepada peluncurnya dan saat itu telfon

Halaman 12 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersambung menjadi 3 (tiga) saluran antara Dion, AR dan seseorang yang didalam kontak diberi nama "Nmr Sia" yang merupakan anak buah/peluncur dari AR;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, datang seorang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matic Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD-5220-ES kemudian langsung turun dari motornya dan mencari paketan shabu yang sudah diletakan dibelakang tiang merek kolam pancing Campur Sari. Saat terdakwa tersebut akan mengambil paketan shabu, saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan, dan kemudian dibawa menuju kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 11.20 WIB saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa yang berlamat di Jalan Zainal Arifin didepan Pos Jaga Kompi Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dan dari kamar kos terdakwa ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket, timbangan digital, buku catatan penjualan narkotika, plastik klip bening yang digunakan untuk membungkus paketan yang diduga shabu;
- Bahwa 7 (tujuh) paket shabu tersebut merupakan sisa dari 50 (lima puluh) paket milik AR yang dikirimkan kepada terdakwa dengan cara dipetakan dan paketan shabu tersebut untuk diedarkan sesuai dengan perintah AR, akan tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dengan AR dan terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan AR. Adapun untuk perintah dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui Handphone antara terdakwa dan AR;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar.

3. **DION TIGANA alias DION alias DOYOK bin MEZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu bersama dengan saksi Ricky, dan saksi Badar, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sudirman RT.05 RW.02 Kelurahan Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong karena telah membawa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika



Golongan I jenis Shabu terbungkus plastik pampers bayi Pants Baby Happy warna biru dan terikat karet gelang warna kuning dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: BA-1456-OV milik terdakwa dengan tujuan dari Kabupaten Solok Sumatra Barat menuju ke Kota Bengkulu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik pampers bayi Pants Baby Happy warna biru dan terikat karet gelang warna kuning tersebut ditemukan di dalam kotak belakang rem tangan yang disembunyikan agar tidak terlihat, dan yang menyembunyikannya adalah saksi Ricky dan saksi Badar;
- Bahwa saksi, saksi Ricky dan saksi Badar mendapatkan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik pampers bayi Pants Baby Happy warna biru dan terikat karet gelang warna kuning, yang beratnya kurang lebih 1 (satu) Ons/150 gram dari Robi (DPO) untuk dikirim ke Bengkulu;
- Bahwa saksi, saksi Badar dan saksi Ricky mendapatkan upah dari Robi untuk membawa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu dari Koto Anau Kabupaten Solok menuju Kota Bengkulu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi Robi baru memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan dan makan selama di perjalanan setelah barang sampai dan kembalinya dari mengantarkan shabu ke Bengkulu barulah sisanya akan dibayarkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan Robi kepada saksi, saksi Badar dan saksi Ricky menurut perjanjian yang disepakati;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi bagikan kepada saksi Badar dan saksi Ricky di daerah Lubuk Linggau, yakni saksi Badar mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ricky mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan selama perjalanan dan saksi menjanjikan kepada saksi Ricky bahwa mobilnya akan saksi bayar sebagai uang rental dengan upahnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersih, untuk makan, rokok dan minyak akan saksi tanggung;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar.

4. **DADAR RASIDIN als BADAR bin (alm) UDIN**, dibawah sumpah pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu bersama dengan saksi Ricky dan saksi Dion Tigana, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sudirman RT.05 RW. 02 Kelurahan Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi berada di rumah saksi, saksi menerima telfon oleh Robi yang meminta agar saksi datang ke rumahnya kemudian saksi Dion juga datang ke rumah Robi, saat itu Robi langsung berkata kepada saksi dan saksi Dion “mau nggak kamu ngantar shabu ke Kota Bengkulu, upahnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi bersama saksi Dion setuju untuk mengantarkan shabu tersebut ke Kota Bengkulu akan tetapi saksi dan saksi Dion diminta Robi untuk mencari sendiri rental mobil yang akan digunakan untuk pergi ke Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi datang ke rumah saksi Dion lalu saksi Dion menghubungi mobil travel untuk perjalanan ke kota Bengkulu, saat itu saksi mendengar dari saksi Dion bahwa ia menghubungi saksi Ricky yang juga merupakan pemilik rental mobil;
- Bahwa saksi mendengar saksi Dion langsung menelpon saksi Ricky dengan berkata “Ky kamu mau nggak ke Kota Bengkulu ngantar shabu ? kalau kamu mau datanglah ke sini (solok)”, setelah itu saksi Dion menghubungi Robi dan memberitahu bahwa mobil yang akan ngantar shabu ke Kota Bengkulu sudah dalam perjalanan menuju rumah saksi Dion kemudian sekira pukul 11.00 WIB Robi datang ke rumah saksi Dion, selanjutnya saksi Ricky datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu;
- Bahwa setelah itu Robi datang dengan membawa Narkotika jenis shabu, dan melihat Robi menyerahkan 1 (satu) buah bungkus popok bayi yang berisi shabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Dion dan uang tersebut nantinya digunakan untuk biaya perjalanan menuju ke Kota Bengkulu, sedangkan shabu langsung saksi pegang;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, saksi bersama saksi Ricky dan



saksi Dion berangkat menuju ke Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu milik saksi Ricky dan dalam perjalanan shabu tersebut saksi letakkan di kotak belakang rem tangan mobil;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB ketika mobil melintas di Jalan Sudirman RT.5 RW.2 Kelurahan Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, mobil diberhentikan oleh Anggota BNNP Bengkulu kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobil dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik popok bayi yang berisi shabu di bagian kotak yang berada dibelakang rem tangan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan saksi Dion pergi bersama dengan Anggota BNNP Bengkulu untuk menangkap orang yang akan menerima shabu yang saksi bawa tersebut, akhirnya setelah dilakukan pengintaian ditangkaplah terdakwa sebagai penerima shabu, selanjutnya saksi, saksi Ricky, saksi Dion dan terdakwa langsung dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar.

5. **RICKY ADE PUTRA als RIKY bin BAMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dion dan saksi Dadar Rasidin telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman RT.5 RW.2 Kelurahan Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 08.41 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat telfon dari saksi Dion yang bertanya kepada saksi "kamu mau nggk ke Bengkulu, ngantar shabu" dan saksi menjawab "ya" selanjutnya saksi Dion mengatakan "kalau kamu mau, berangkatlah ke Solok (kerumah saksi Dion)";
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi sampai dirumah saksi Dion dan saat itu telah ada saksi Badar dan Robi dirumah saksi Dion yang baru saksi kenal ditempat tersebut, kemudian saksi Dion berkata "jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita berangkat ke Bengkulu, dengan upah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Robi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik biru pembungkus popok bayi merk Pants Baby Happy kepada saksi Dion dan uang tersebut yang akan digunakan untuk biaya perjalanan menuju Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, saksi bersama saksi Dadar dan saksi Dion berangkat menuju ke Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu No. Pol. BA-1456-OV milik saksi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus plastik biru pembungkus popok bayi merk Pants Baby Happy yang diletakkan saksi Dadar di kotak belakang rem tangan mobil;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB ketika melewati Jalan Sudirman RT. 5 RW. 2 Kelurahan Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, mobil yang dinaiki saksi bersama saksi Dion dan saksi Dadar diberhentikan oleh saksi Meksiko, saksi Bayu Sutejo dan Tim BNNP Bengkulu selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam mobil dan ditemukan 1(satu) bungkus plastik popok bayi merk Pants Baby Happy yang berisi Narkotika jenis shabu, yang rencananya akan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan saksi Dion pergi bersama dengan Anggota BNNP Bengkulu untuk menangkap orang yang akan menerima shabu yang saksi bawa tersebut, akhirnya setelah dilakukan pengintaian ditangkaplah terdakwa sebagai penerima shabu, selanjutnya saksi, saksi Dadar, saksi Dion dan terdakwa langsung dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 019/10687.00/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Yan Irawan, selaku Pemimpin Cabang PT.

Halaman 17 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat bersih = 1,11 gram, disisihkan = 0,12 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 0,99 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 018/10687.00/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Yan Irawan, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, berat kotor = 165,13 gram, berat bersih = 146,4 gram, disisihkan = 0,15 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 146,25 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu;
- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.06.0001.K dan Nomor: 20.089.99.20.06.0002.K tanggal 9 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt. M. Kes, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut: 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa mendapat telfon dari AR(DPO) dengan nomor: 082383644641, yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput barang (shabu);
- Bahwa terdakwa telah mengenal AR sejak sekira bulan September 2019 dan tidak ada hubungan kekeluargaan, terdakwa mengenal AR dari teman terdakwa bernama ACA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan dari Pasar Panorama menuju ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BD-5220-ES, terdakwa kembali ditelfon oleh AR melalui nomor handphone yang sama dan saat itu AR mengatakan "pergilah ke arah danau dendam tak sudah" setelah itu terdakwa seorang diri pergi menuju ke arah danau dendam tak sudah dan ketika terdakwa tiba di dekat lapangan Futsal, terdakwa kembali mendapat panggilan telfon dari AR yang mengatakan bahwa shabu tersebut berada di sebelah lapangan futsal terdapat merk kolam pemancingan Campur Sari dan shabu diletakkan dibawah merk kolam pemancingan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mencari sesuai dengan petunjuk yang diberikan AR dan setelah terdakwa menemukan tempat Shabu, terdakwa turun dari sepeda motorakan tetapi sebelum terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa lebih dahulu ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Meksiko, saksi Bayu Sutejo dan saksi Reka serta Tim BNNP Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Bengkulu juga melakukan penggeledahan di tempat kostterdakwa di Jalan Zainal Arifin Depan Kompi dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang berisi 7 (tujuh) paket kecil shabu terbungkus doubletape warna hijau yang terdapat plastik warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Duos warna merah nomor Sim card: 082385581317;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A3 S warna hitam nomor Sim card: 082110176113 dan 089617048673;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah kartu Paspor Debit BCA dengan No.6019007507629609 An.YUDIKA WAHYU AKBAR;
 - Beberapa jumlah plastik klip bening yang biasa digunakan untuk membungkus paketan-paketan shabu;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Big Boss yang didalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paketan shabu yang terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah disuruh AR menjemput shabu, yang pertama sekira awal bulan September 2019, terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil di daerah Sawah Lebar melalui peta (ditempatkan ditempat tertentu) dan terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekira awal bulan Oktober 2019, terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dari Pekan Baru dan terdakwa menerima upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil yang terbungkus dengan doubletape warna hijau yang terdapat

Halaman 19 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, berat bersih = 1,11 gram, disisihkan = 0,12 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 0,99 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu;

- 1 (satu) bungkus plastik bekas popok merk Baby Happy Body Fit, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, berat bersih = 146,4 gram, disisihkan = 0,15 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 146,25 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Duos warna merah dengan No Sim Card: 082385581317;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A3 S warna hitam dengan No Sim Card: 082110176113 dan 089617048673;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Pocket Scale;
- Beberapa jumlah plastik klip putih warna bening yang biasa digunakan untuk membungkus paket-paket shabu;
- 1 (satu) buah Buku Tulis Big Boss yang di dalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paket shabu yang terjual;
- 1 (satu) lembar kartu Paspor Debit BCA dengan No. 6019007507629609 An.YUDIKA WAHYU AKBAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Warna Coklat Nomor Polisi: BD-5220-ES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra als Riky bin Bambang awalnya hendak meletakkan paket shabu dalam bungkus plastik bekas popok merk Baby Happy Body Fit, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, sesuai peta (tempat yang telah ditentukan), yaitu tempat yang sama dengan terdakwa hendak mengambil paket shabu tersebut, di pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu akan tetapi belum sempat meletakkan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sudirman RT. 5 RW. 2, Kelurahan Air Putih Lama, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 20 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa mendapat telfon dari AR(DPO) dengan nomor: 082383644641, yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput barang (shabu);
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BD-5220-ES datang ke Pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sesuai petunjuk dari AR;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, terdakwa turun dari sepeda motor akan tetapi sebelum terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Bayu Sutejo dan saksi Reka serta Tim BNNP Bengkulu;
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO), dan penangkapan terdakwa dilakukan dengan mekanisme *Control Dilevery* (pengiriman barang yang diawasi), sebagai hasil pengembangan terhadap penangkapan saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra als Riky bin Bambang;
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di tempat kostterdakwa di Jalan Zainal Arifin Depan Kompi dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang berisi 7 (tujuh) paket kecil shabu terbungkus doubletape warna hijau yang terdapat plastik warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Duos warna merah nomor sim card: 082385581317;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A3 S warna hitam nomor sim card: 082110176113 dan 089617048673;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah kartu Paspor Debit BCA dengan No.6019007507629609 An.YUDIKA WAHYU AKBAR;
 - Beberapa jumlah plastik klip bening yang biasa digunakan untuk membungkus paketan-paketan shabu;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Big Boss yang didalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paketan shabu yang terjual;

Halaman 21 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa belum ada perjanjian upah yang akan diberikan AR kepada terdakwa karena biasanya upah akan diberikan AR apabila shabu berhasil diambil dan sudah terjual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah disuruh AR menjemput shabu, yang pertama sekira awal bulan September 2019, terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil di daerah Sawah Lebar melalui peta (ditempatkan ditempat tertentu) dan terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekira awal bulan Oktober 2019, terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dari Pekan Baru dan terdakwa menerima upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena penuntut umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika penuntut umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah fakta-fakta persidangan dan membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat secara

Halaman 22 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan perbuatan Terdakwa lebih mendekati terhadap Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur delik ini adalah setiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta kepadanya dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Yudika Wahyu Akbar als Dika bin Yosra Efendi di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan Saksi-Saksi yang dihadirkan, telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, yaitu: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sejatinya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian makna tersebut, Majelis Hakim berpendapat makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks masing-masing delik, yang dalam perkara *aquoterkait* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perihal Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengaturannyabermaksud untuk membatasi jumlah dan penggunaan dari Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah memiliki makna“tanpa hak” yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB mendapat telfon dari AR(DPO) dengan nomor: 082383644641, yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput barang (shabu);



Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, seorang diri mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BD-5220-ES datang ke Pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sesuai petunjuk dari AR;

Menimbang, bahwa ketika sampai di lokasi, terdakwa turun dari sepeda motor akan tetapi sebelum terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Bayu Sutejo dan saksi Reka serta Tim BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO), dan penangkapan terdakwa dilakukan dengan mekanisme *Control Dilevery* (pengiriman barang yang diawasi), sebagai hasil pengembangan terhadap penangkapan saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra als Riky bin Bambang;

Menimbang, bahwa paket yang hendak diambil terdakwa adalah dalam rupa 1 (satu) bungkus plastik bekas popok merk Baby Happy Body Fit, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang awalnya dibawa dari Solok Sumatera Barat oleh saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra als Riky bin Bambang dan hendak diletakkan di Pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa Tim BNNP Bengkulu juga melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa di Jalan Zainal Arifin Depan Kompi dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang berisi 7 (tujuh) paket kecil shabu terbungkus doubletape warna hijau yang terdapat plastik warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Duos warna merah nomor sim card: 082385581317;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A3 S warna hitam nomor sim card: 082110176113 dan 089617048673;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah kartu Paspor Debit BCA dengan No.6019007507629609
- An.YUDIKA WAHYU AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa jumlah plastik klip bening yang biasa digunakan untuk membungkus paketan-paketan shabu;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Big Boss yang didalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paketan shabu yang terjual;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah disuruh AR menjemput shabu, yang pertama sekira awal bulan September 2019, terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil di daerah Sawah Lebar melalui peta (ditempatkan ditempat tertentu) dan terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekira awal bulan Oktober 2019, terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dari Pekan Baru dan terdakwa menerima upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang yaitu persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan 1 (satu) bungkus plastik bekas popok merk Baby Happy Body Fit, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang berisi 7 (tujuh) paket kecil shabu terbungkus doubletape warna hijau yang terdapat plastik warna putih bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa tidak dimilikinya izin dari pihak yang berwenang yaitu persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak (tanpa hak) atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap zat yang diduga shabu yang ditemukan di Pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan di Kost Terdakwa terdakwa di Jalan Zainal Arifin Depan Kompi sebagaimana masing-masing sebagai barang bukti, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.06.0001.K dan Nomor: 20.089.99.20.06.0002.K tanggal 9 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt. M. Kes, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, memiliki kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut: 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga merupakan Narkotika berbentuk bukan tanaman;

Halaman 26 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 018/10687.00/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Yan Irawan, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, maka diketahui berat kotor shabu (metamfetamin) tersebut adalah 165,13 gram sedangkan berat bersihnya adalah 146,4 gram sehingga telah melebihi berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” atau “pemufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bersekongkol atau bersepakat menunjukkan adanya semacam kerja sama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik. Kerjasama yang disadari dan kerjasama secara fisik tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Dion Tigana als Dion als Doyok bin Mezal, saksi Dadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasidin als Badar bin Udin (Alm) dan saksi Ricky Ade Putra als Riky bin Bambang awalnya hendak meletakkan paket shabu dalam bungkus plastik bekas popok merk Baby Happy Body Fit, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, sesuai peta (tempat yang telah ditentukan), yaitu tempat yang sama dengan terdakwa hendak mengambil paket shabu tersebut, di pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa mendapat telfon dari AR(DPO) dengan nomor: 082383644641, yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput barang (shabu). Kemudian sekira pukul 02.00 WIB mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BD-5220-ES datang ke Pertigaan kolam pancing Campur Sari di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sesuai petunjuk dari AR, ketika sampai di lokasi, terdakwa turun dari sepeda motor akan tetapi sebelum terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Bayu Sutejo dan saksi Reka serta Tim BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah disuruh AR menjemput shabu, yang pertama sekira awal bulan September 2019, terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil di daerah Sawah Lebar melalui peta (ditempatkan ditempat tertentu) dan terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekira awal bulan Oktober 2019, terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 1 (satu) ons dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dari Pekan Baru dan terdakwa menerima upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlihat adanya perbuatan dua orang atau lebih, hal tersebut terlihat adanya peran yang saling mempunyai hubungan dalam rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Robi, memiliki peran sebagai Boss pemberi shabu dari Solok, Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Dion, Saksi Dadar, Saksi Ricky, memiliki peran sebagai kurir/pembawa shabu ke Kota Bengkulu untuk diletakkan sesuai peta (tempat yang telah ditentukan);
- Terdakwa, memiliki peran untuk menerima shabu di Kota Bengkulu;
- AR, memiliki peran sebagai boss terdakwa yang memerintahkan dan memberikan upah kepada terdakwa dalam hal pengambilan shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian adapun pelaku dalam perkara *aquo* lebih dari satu orang dengan kerjasama sedemikian rupa dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap *pledooi* penasihat hukum terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum kepada terdakwa Yudi Wahyu Akbar bin Yosra Efendu dengan pertimbangan: Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya. Maka perihal hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim didalam keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 33 Putusan No. 88/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil yang terbungkus dengan doubletape warna hijau yang terdapat plastik warna putih bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, berat bersih = 1,11 gram, disisihkan = 0,12 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 0,99 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas popok merk Baby Happy Body Fit, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, berat bersih = 146,4 gram, disisihkan = 0,15 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 146,25 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Duos warna merah dengan No Sim Card: 082385581317;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A3 S warna hitam dengan No Sim Card: 082110176113 dan 089617048673;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Pocket Scale;
 - Beberapa jumlah plastik klip putih warna bening yang biasa digunakan untuk membungkus paketan-paketan shabu;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis Big Boss yang di dalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paketan shabu yang terjual;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu Paspor Debit BCA dengan No. 6019007507629609 An.YUDIKA WAHYU AKBAR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Warna Coklat Nomor Polisi: BD-5220-ES;
- yang telah disita secara sah dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyangmemberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa didepan persidangan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudika Wahyu Akbar als Dika bin Yosra Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudika Wahyu Akbar als Dika bin Yosra Efendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bekas permen Happydent yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil yang terbungkus dengan doubletape warna hijau yang terdapat plastik warna putih bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, berat bersih = 1,11 gram, disisihkan = 0,12 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 0,99 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas popok merk Baby Happy Body Fit, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi



Narkotika Golongan I jenis Shabu, berat bersih = 146,4 gram, disisihkan = 0,15 gram untuk Pengujian di BPOM dan sisanya = 146,25 gram, dimusnahkan pada saat proses penyidikan di BNNP Bengkulu;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Duos warna merah dengan No Sim Card: 082385581317;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A3 S warna hitam dengan No Sim Card: 082110176113 dan 089617048673;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Merk QC.PASS;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam Merk Pocket Scale;
 - Beberapa jumlah plastik klip putih warna bening yang biasa digunakan untuk membungkus paketan-paketan shabu;
 - 1 (satu) buah Buku Tulis Big Boss yang di dalamnya terdapat tulisan jumlah Nota paketan shabu yang terjual;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar kartu Paspur Debit BCA dengan No. 6019007507629609 An.YUDIKA WAHYU AKBAR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Warna Coklat Nomor Polisi: BD-5220-ES;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yudika Wahyu Akbar als Dika bin Yosra Efendi;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020**, oleh kami, **Boy Syailendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanifzar, S.H., M.H.** dan **Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irwan Hemdi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenharnol, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Hanifzar, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti

Irwan Hemdi, S.H.